



P E N E T A P A N

Nomor. 71/Pdt.P/2020/PN.CKR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PARIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok A-11 No.21 Sindangmulya Cibarusah Bekasi, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Februari 2020 di bawah register perkara No. 71/Pdt.P/2020/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di SIDOREJO, Pada Tanggal 12 JUNI 1972, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, yang diberi nama PARIMAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama A. KALIMI dan MURSINI;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon yang bernama Akmal Firdaus Arie Putra telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten BEKASI sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 474. 1. 9138. 60. PM. 1991 pada tanggal 20 SEPTEMBER 2007;
3. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon di akta kelahiran dari ARI PARIMAN menjadi PARIMAN;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk MENGGANTI NAMA AYAH DI AKTA KELAHIRAN ANAK;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri KABUPATEN BEKASI ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang bernama AKMAL FIRDAUS ARIE PUTRA dari nama " ARI PARIMAN" menjadi nama "PARIMAN" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten BEKASI di BEKASI untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: : 474.1.9138.60.PM.1991 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa karena kesibukannya sehari-hari pemohon telah lalai mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya tersebut, dan mengingat pentingnya akta kelahiran tersebut bagi anak-anak pemohon di kemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukit P.1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216221206720006, atas nama PARIMAN dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216224506710004, atas nama EMI DANARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;
2. Bukit P.2 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 354/17/XII/1997 atas antara ARI PARIMAN dengan EMI DANARTI

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adi Mulyo Kabupaten Kebumen, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

3. Bukit P.3 : Fotocopi Kartu Keluarga NO: 3216220407110005 atas nama kepala keluarga PARIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 26 April 2016 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

4. Bukit P.4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 122/IST/2008 atas nama AKMAL FIRDAUS ARIE PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 2 Januari 2008 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

5. Bukit P.5 : Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OB og 0770592 atas nama PARIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Telagasari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Juni 1992, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

6. Bukit P.6 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.9138.60.PM.1991 atas nama PARIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 20 September 1991 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

7. Bukit P.7 : Asli Surat Keterangan Nomor : B058/Kua.10.16.10/Pw.01/02/2020 menerangkan sesuai identitas PARIMAN dan EMI DANARTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2020;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 7**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1 s/d. P. 7** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di SIDOREJO, Pada Tanggal 12 JUNI 1972, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, yang diberi nama PARIMAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama A. KALIMI dan MURSINI;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon yang bernama Akmal Firdaus Arie Putra telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten BEKASI sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 474. 1 . 9138. 60. PM. 1991 pada tanggal 20 SEPTEMBER 2007;
- Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon di akta kelahiran dari ARI PARIMAN menjadi PARIMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk MENGGANTI NAMA AYAH DI AKTA KELAHIRAN ANAK;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri KABUPATEN BEKASI ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya pemohon mohon "*Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang bernama AKMAL FIRDAUS ARIE PUTRA dari nama "ARI PARIMAN" menjadi nama "PARIMAN"*";

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikan adanya kesalahan tersebut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian penulisan nama pemohon pada *akta kelahiran anak pemohon yang bernama AKMAL*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS ARIE PUTRA dari nama "*ARI PARIMAN*" menjadi nama "*PARIMAN*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada *akta kelahiran anak pemohon yang tertulis sebelumnya "ARI PARIMAN"*, sedangkan di dokumen dokumen lain tertulis "*PARIMAN*";

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadi di *akta kelahiran anak pemohon*, karena pada saat itu diperlukan pemohon untuk kesesuaian dengan ijazah nantinya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil tentang terjadinya kesalahan penulisan tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa selain karena pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk menyesuaikan dengan nama pemohon yang tercantum dokumen yang dimiliki pemohon pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar "*pembetulan nama pemohon diakta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis "ARI PARIMAN" menjadi nama "PARIMAN" dinyatakan sah*" sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohon **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang bernama AKMAL FIRDAUS ARIE PUTRA dari nama " ARI PARIMAN" menjadi nama "*PARIMAN*" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten BEKASI di BEKASI untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: : 474.1.9138.60.PM.1991 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)..

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 5 Maret 2020**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH**. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hendy Firlandi, SE., SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HENDY FIRLANDI, SE, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan + PNPB	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Ckr